



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 379 TAHUN 2016
T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL' ATHFAL
PERWANIDA IX SULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Perwanida IX Sulu ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
 - 3. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : B-455/KW.31.2/5/PP.00/07/2016

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : RA PERWANIDA IX SULU
Alamat : Jl.Toindo Dusun Sulu
Desa / Kelurahan : Karya Bersama
Kecamatan : Pasangkayu
Kabupaten / Kota : Mamuju Utara
Provinsi : Sulawesi Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Nurul Akbar
Akte Notaris Penyelenggara : 03
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0031902.AH.01.04 Tahun 2016
Tanggal Pendirian : 08 Mei 2009

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	7	6	0	1	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mamuju, 13 Juli 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



NIP. 19691231 199703 1 023

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA IX SULU
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian /operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Juli 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



NIP. 19691231 199703 1 023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 319 TANGGAL 12 JULI 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
PERWANIDA IX SULU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	RA Perwanida IX Sulu
2	Nomor Statistik Madrasah	101 276 01 0016
3	Alamat Madrasah	Jalan Toindo Dusun Sulu Desa / Kelurahan Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten / Kota Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Akbar
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 03
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : AHU-0031902.AH.01.04 Tahun 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



NIP. 19691231 199703 1 023



**YAYASAN PENDIDIKAN NURUL AKBAR (YPNA)
KABUPATEN MAMUJU UTARA PROVINSI SULAWESI BARAT**

Alamat: Jln. Andi Depu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat Kode Pos 91571

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL AKBAR (YPNA)
NOMOR : 011 / SK-YPNA / RA-IX / V / 2009

TENTANG

PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL (RA PERWANIDA IX SULU)

Bismillahirrahmanirrahim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Akbar

- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
2. Bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Nurul Akbar (YPNA) merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan .
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan ;
2. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan RI Nomor 102 tahun 1998 tentang Kedudukan , tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama .
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Nurul Akbar (YPNA) ;
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Nurul Akbar (YPNA) ;
3. Program Kerja Yayasan Pendidikan Nurul Akbar (YPNA);
4. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Akbar (YPNA) tanggal 08 Mei 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mendirikan RA Perwanida IX Sulu;
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Raudatul Athfal dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan ;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini , akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Ditetapkan di : Pasangkayu

Pada tanggal : 08 Mei 2009

Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Akbar



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Nurul Akbar (YPNA) ;
2. Kepala RA Perwanida IX Sulu;
3. Arsip.